



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 162845

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Bangunan Seluas 1470 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 199.500.000

1. MOBIL, NISSAN TERRANO MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 361.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 565.573.729

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.726.373.729

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.726.373.729

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.